

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Musik sekarang ini sudah bukan hiburan semata tetapi juga memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Dan lebih dari itu musik atau lagu sekarang ini telah mampu menunjukkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara. Dari segi ekonomi, hak cipta lagu atau musik pada perwujudannya telah kini menunjukkan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial yang bukan merupakan ciptaannya sendiri. Dari segi sosial, hak cipta lagu mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam hak cipta lagu memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut.

Bagi setiap orang yang masuk ke dalam dunia ini terutama pihak yang berkaitan langsung dalam dunia permusikan seperti pencipta lagu dan produser akan mendapat manfaat yang besar sekali dari lahan baru ini karena bisa mendatangkan keuntungan secara finansial serta kepopuleran. Maka dengan itu hasil karya yang dihasilkan oleh pencipta lagu patut dihargai dengan penghargaan berupa royalti. Royalti timbul karena adanya hak cipta, hak cipta sendiri merupakan suatu hak yang bersifat privat dan merupakan suatu hak keperdataan yang melekat pada pencipta. Royalti sendiri adalah kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.<sup>1</sup>

Belum lama ini Pemerintah Indonesia menciptakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau

---

<sup>1</sup> Citra Citrawinda, 2020, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Jakad, Surabaya, hlm 48.

Musik, yang merupakan penguatan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pemungutan royalti bagi para pencipta lagu dan/atau musik. Peraturan Pemerintah ini mewajibkan 13 area Pelayanan publik komersial untuk membayarkan royalti atas lagu atau musik yang digunakannya tersebut, antara lain restoran, kafe, konser musik, pusat rekreasi, bioskop, usaha karaoke, dan lembaga penyiaran. Hak Cipta itu sendiri menyatakan bahwa Hak Cipta tersebut muncul secara alami atau otomatis setelah suatu ciptaan diciptakan ke dalam wujud nyata tanpa perlu didaftarkan. Tentu bukan tanpa risiko dengan tidak mendaftarkan Hak Cipta atas hasil karya kita. Apabila ciptaan tidak didaftarkan, maka siapapun dapat mengambil manfaat maupun mengklaim dari penggunaan ciptaan tersebut, sedangkan penciptanya tidak mendapat apapun. Hal ini terjadi karena pendaftaran Hak Cipta memiliki fungsi proteksi dan fungsi ekonomis.

Fungsi proteksi adalah melindungi ciptaan dari tindakan sabotase dan/atau pengambilan keuntungan dari sebuah karya. Dengan adanya fungsi proteksi, Pencipta tidak perlu merasa takut jika pihak lain mengambil keuntungan dari ciptaannya tanpa izin Pencipta. Jika hal tersebut terjadi, Pencipta telah memiliki legalitas yang sah secara hukum atas ciptaannya tersebut untuk diproses hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Fungsi Ekonomis adalah melindungi ciptaan dari pihak yang menggunakan ciptaan tersebut untuk kepentingan tertentu, seperti pemasaran, penggandaan, penyiaran dan lain lain. Maka pihak tersebut wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Pencipta, dan Pencipta berhak menolak ataupun memberi izin kepada pihak tersebut. Perlindungan Hak Cipta menjadi sangat penting, karena melalui perlindungan tersebut para Pencipta bukan hanya terlindungi wujud karya ciptaannya, namun juga Pencipta dapat memperoleh royalti atau keuntungan materi atas hasil ciptaannya yang telah digunakan oleh pihak lain.

---

<sup>2</sup>Nia Juniawati, *memahami hak cipta dan pentingnya perlindungan hak cipta* Available from : <https://www.sembilanbintang.co.id/memahami-hak-cipta-dan-pentingnya-perlindungan-hak-cipta> diakses pada tanggal 28 desember 2022.

Perlindungan Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian penting dalam aktivitas bisnis, baik nasional maupun internasional. Lagu dan musik termasuk dalam obyek atau ciptaan yang dilindungi undang-undang sehingga tidak bisa digunakan sembarangan. Perlu izin untuk pemakaian lagu dan musik yang karya tersebut merupakan karya orang atau pihak lain. Jika tidak maka penggunaan tersebut melanggar hak cipta dan dapat dituntut secara hukum.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis didasarkan dengan prinsip deklaratif. Dalam undang-undang ini, hak cipta terbagi atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang secara abadi muncul atau timbul di dalam diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama ia masih hidup. Sementara hak ekonomi adalah hak eksklusif pemegang hak cipta atau pencipta yang berguna untuk pemanfaatan ekonomi atas ciptaannya, hak ini berupa lisensi dan royalti. Terutama dalam *performing rights*, penggunaan lagu secara komersial digunakan banyak orang tanpa mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi sebagai *user*. Bila ada pihak lain yang ingin melaksanakan hak ekonomi tersebut, maka pihak tersebut wajib memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Lisensi merupakan izin tertulis yang diberi oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain dalam pelaksanaan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat-syarat tertentu. Label akan memperoleh hak terkait sehingga dapat melakukan pengelolaan atas rekaman lagu tersebut. Hak terkait merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi produser fonogram/pihak yang pertama kali merekam lagu. Label selaku produser fonogram memiliki hak ekonomi untuk penggandaan lagu dengan cara atau wujud apapun, pendistribusian atas lagu atau salinannya, penyewaan dan penyediaan lagu.

Saat ada pihak yang ingin menggunakan lagu yang sudah dinyanyikan oleh musisi tersebut entah sebagai *soundtrack* atau ingin diputar di restoran dan tempat umum lainnya, pihak yang akan menggunakan lagu tersebut harus meminta izin dari label musik selaku pemegang master rekaman. Lisensi ini diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain dengan cara perjanjian tertulis.<sup>3</sup> Perjanjian lisensi bisa berlaku selama jangka waktu tertentu tetapi tidak boleh melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia maka dengan itu setiap orang harus menyadari kewajibannya dalam hak cipta.

Berc pandangan kepada negara- negara maju terlihat bila suatu perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan serta memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Penggunaan atau pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan yang dilakukan tanpa izin bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta dan tentunya menimbulkan sanksi. Menurut UU Hak Cipta, setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin melakukan pelanggaran hak ekonomi. Jadi dalam penggunaan lagu secara komersial bukanlah sembarang dan memiliki aturan. Maka dengan latar belakang ini penulis mengangkat judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA CIPTA LAGU DALAM HAL PEMUNGUTAN DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik dan lagu di bidang *performing right*?

---

<sup>3</sup> Andoko, *Ingin Menggunakan Lagu Orang Lain? Ketahui Cara Memperoleh Izinnya Available from* : <https://kontrakhukum.com/article/cara-meminta-izin-hak-cipta-lagu> diakses pada tanggal 25 desember 2022

2. Bagaimana mekanisme pembayaran royalti atas hak cipta karya musik dan lagu?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik dan lagu terkait royalti serta untuk mengetahui mekanisme pembayaran royalti dan tentunya penelitian ini mengacu pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik dan lagu terkait royalti di bidang *performing right*. Serta, mengetahui tentang mekanisme pembayaran royalti atas hak cipta karya musik dan lagu.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Secara teoritis :**

Lebih membantu serta membuka tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak cipta lagu terhadap pihak yang terkait.

##### **b. Secara praktis :**

Hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman atau acuan di masyarakat dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan hak cipta lagu. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak cipta lagu terkait royalti.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian di dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan Yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 3. Jenis Data

Data data yang digunakan adalah data sekunder berdasarkan sumbernya,

- a. Bahan hukum primer bahan hukum yang bersifat mengikat UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder, diambil dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan sebagainya.

## 4. Analisis Data

Yang digunakan dalam penulisan skripsi dengan model analisis , yakni menganalisis data yang telah terkumpul secara umum kemudian menemukan titik temu dengan permasalahan permasalahan yang lebih khusus yang sedang berkembang di masyarakat.

## F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

- a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan suatu hal yang prinsip dan mendasar yang menjadi harapan semua orang yang sama pentingnya dengan keadilan.<sup>4</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan,

---

<sup>4</sup>Hulman Panjaitan 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm 38

bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan<sup>5</sup>

Hukum dijalankan, bahwa yang pantas menurut hukum bisa memperoleh haknya dan bahwa putusan bisa dilaksanakan, dengan adanya kepastian hukum disini bisa diketahui hak dan kewajiban seseorang menurut hukum. Khususnya dalam mengetahui perlindungan hukum seorang pencipta serta mekanisme pembayaran royalti. Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundangan, membutuhkan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum merupakan adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>7</sup>

## 2. Kerangka Konsep

- a. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis diberikan pada seorang pembuat karya atas karya-karyanya. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual dalam berbagai bidang.

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

<sup>6</sup> Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95

<sup>7</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 121.

- b. Hak Eksklusif merupakan hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Hak eksklusif berarti siapa pun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya.
- c. Hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya.
- d. Hak Kekayaan Intelektual adalah perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia.
- e. Karya cipta sendiri dapat kita artikan sebagai suatu bentuk kekayaan intelektual baik itu di bidang seni, ilmu pengetahuan, sastra dan baik secara digital maupun non digital. Selain itu Karya cipta sendiri lahir dari pemikiran, serta rasa, dan juga karsa seorang seniman.
- f. Lagu merupakan hasil karya seni hubungan dari seni suara dan seni bahasa, sebagai karya seni suara melibatkan melodi dan warna suara penyanyinya.
- g. Musik adalah karya cipta berupa bunyi atau suara yang memiliki nada, irama dan keselarasan. Musik yang dimainkan menjadi komposisi terpadu dan berkesinambungan dapat memberikan pengaruh terhadap emosi dan kognisi.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, definisi operasional, tujuan penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. Latar belakang permasalahan berisi tentang latar belakang penulis mengambil tema Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya lagu dalam pemungutan dan pendistribusian Royalti.

### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang tinjauan umum serta gambaran umum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya lagu dalam pemungutan dan pendistribusian.

### **Bab III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU DI BIDANG PERFORMING RIGHTS**

Berisi Analisa dan pembahasan terhadap judul Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya lagu dalam pemungutan dan pendistribusian Royalti berupa hak dan kewajiban para pihak dan serta masalah-masalah yang timbul dari Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya lagu dalam pemungutan dan pendistribusian Royalti.

### **Bab IV : MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU**

Berisi Analisa serta pembahasan terhadap judul Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya lagu dalam pemungutan dan pendistribusian Royalti berupa hak dan kewajiban para pihak dan

serta masalah-masalah yang timbul dari Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya lagu dalam pemungutan serta pendistribusian Royalti.

#### **Bab V : PENUTUP**

Berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menguraikan secara garis besar hasil dari penelitian dan pembahasan serta menjawab serta menyelesaikan permasalahan yang timbul.

